



BAGAIMANA MENGGUNAKAN TEORI LEGAL SISTEM DALAM MENGHARMONISASIKAN DESA WISATA DENGAN PERLINDUNGAN ALAM DI BALI

Made Hendra Wijaya¹⁾, Yogi Yasa Wedha²⁾
Universitas Mahasaraswati Denpasar^{1,2)}
Email: made.hendra.wijaya1984@gmail.com¹⁾
yogiyasawedha@unmas.ac.id²⁾

Abstract

The discussion in this article is about using legal system theory in harmonizing the development of tourist villages with the preservation of the natural environment in Bali, which aims to find methods for harmonizing the development of tourist villages with the preservation of the natural environment in Bali, because not much has been discussed about harmonization between the existence of tourist villages and preservation of the natural environment, but this discussion is very interesting given the growing popularity of the development of tourist villages in Bali. This article uses normative legal research methods and uses legal system theory as an approach by analyzing the harmonization of the law which relates to the understanding and implementation between institutions that regulate tourism and institutions that regulate environmental preservation and tourism village managers, analyzes the harmonization of the legal structure of substances related to regulation tourism village and preservation of the natural environment, analyzing the harmonization of cultural law, which is related to attitudes, habits and community values.

Keywords : legal system theory, harmonization, tourism village, preservation of the natural environment.

Abstrak

Pembahasan dalam artikel ini mengenai menggunakan teori legal system dalam mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan alam di Bali, yang bertujuan menemukan metode dalam mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan keberadaan pelestarian lingkungan alam di Bali, dikarenakan tidak banyak yang membahas mengenai harmonisasi antara keberadaan desa wisata dan pelestarian lingkungan alam, namun pembahasan ini sangatlah menarik dengan semakin populernya perkembangan desa wisata di Bali. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teori legal sistem sebagai pendekatan dengan cara menganalisis harmonisasi struktur hukumnya yang berkaitan dengan pemahaman dan

pelaksanaan antara lembaga yang mengatur pariwisata dengan lembaga yang mengatur pelestarian lingkungan dan pengelola desa wisata, menganalisis harmonisasi substansi hukum yang berkaitan dengan pengaturan desa wisata dan pelestarian lingkungan alam, menganalisis harmonisasi budaya hukum, yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat.

Kata Kunci : Teori Legal Sistem, Harmonisasi, Desa Wisata, Pelestarian Lingkungan Alam.

A. Pendahuluan

Bali adalah salah satu tempat tujuan wisata terbaik di dunia¹. Jika dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan September 2022 tercatat sebanyak 291.162 kunjungan, naik 5,24 persen dibandingkan periode bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 276.659 kunjungan². Perkembangan pada pariwisata yang ada di Bali juga mempengaruhi keberadaan desa yang ada di Bali untuk menjadi desa wisata.

Menurut Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam sambutannya mewakili Presiden RI pada acara “Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa³:

“Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan

¹ CNN Indonesia, 2020, Alasan Bali Jadi Salah Satu Pulau Terbaik Di Dunia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220815132133-269-834745/alasan-bali-jadi-salah-satu-pulau-terbaik-dunia>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024

² Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022. Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali September 2022, <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2022/11/01/717650/-perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-september-2022.html>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024

³ Airlangga Hartarto, 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, siaran pers, HM.4.6/458/set.m.ekon.3/12/2021 pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jakarta, 8 desember 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024

sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Karena itu, tiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat”.

Berdasarkan sambutan di atas maka keberadaan desa wisata mendapatkan dukungan oleh pemerintah Indonesia, sebagai salah satu bentuk percepatan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Sehingga dari dukungan tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan desa wisata di Bali yang pada tahun 2019 terdapat 194 desa wisata di Bali,

namun di tahun 2022 berkembang menjadi 294 desa wisata di Bali⁴.

Dampak positif perkembangan desa wisata terhadap lingkungan terutama lingkungan alam yang dijadikan prioritas dari destinasi wisata akan tertata dengan rapi dan bersih serta keberadaan lingkungan alam yang dijadikan destinasi tersebut akan diupayakan untuk dilestarikan dan dilindungi dengan maksimal oleh masyarakat, perangkat desa dan instansi pemerintah. Selain itu, masyarakat maupun wisatawan dituntut untuk lebih bersahabat dengan alam sekitar⁵. Selain dampak positif, tentu saja keberadaan desa wisata dapat juga berdampak secara negatif antara lain berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan aktivitas pariwisata yang ada di desa wisata, seperti halnya pencemaran udara, pencemaran air, serta banyaknya alih fungsi lahan dari tanah produktif menjadi tanah non produktif.

⁴ Detik.com, 2022, Jumlahnya Kian Meningkat Bali Kini Miliki 294 Desa Wisata, <https://www.detik.com/bali/wisata/d-6233093/jumlahnya-kian-meningkat-bali-kini-miliki-294-desa-wisata>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024

⁵ Isnaini, Wahyu Nur & Muktiali, Mohammad, 2015, Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Samiran Terhadap Perubahan Lahan, Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan, Jurnal tehnik PWK. Vol. 4. No. 2, September. h. 392.

Pencemaran udara dapat terjadi akibat mobilitas perkembangan desa wisata yang terus berkembang yang diakibatkan oleh banyaknya pengunjung menggunakan kendaraan ke satu titik destinasi wisata⁶. Dampak negatif dari perkembangan desa wisata juga dapat berpengaruh terhadap kualitas air di desa tersebut seperti halnya pencemaran air danau beratan akibat dampak perkembangan wisata di kawasan batur yang diakibatkan oleh buangan limbah organik dalam bentuk sampah organik dan limbah minyak dari kapal disekitar restoran dan dermaga⁷. Selain itu, terkait dengan penurunan muka air tanah dan menurunnya kualitas air juga terjadi di desa

canggung kabupaten Badung yang diakibatkan dari aktivitas penunjang aktivitas pariwisata⁸.

Berkaitan dengan dampak negatif lainnya yang berkaitan dengan perkembangan desa wisata bagi lingkungan yaitu dapat dilihat di Desa Canggung Kabupaten Badung, yaitu adanya alih fungsi lahan produktif menjadi lahan non-produktif dengan dibangunnya banyak akomodasi penunjang pariwisata di desa canggung tersebut⁹. Selain di desa canggung, alih fungsi lahan juga terjadi di Kecamatan Ubud akibat populernya desa wisata ubud dengan keindahan lingkungan alamnya menjadi alih fungsi lahan tertinggi di Kabupaten Gianyar¹⁰. Alih fungsi lahan juga

⁶ Dampak negatif pembangunan pariwisata Bali terhadap lingkungan yaitu mulai meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Bali akibat dari pariwisata. Panjang jalan yang relatif stagnan tidak berimbang dengan kenaikan pada jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan bermotor terutama sepeda motor mencangkup jumlah yang sangat tinggi, sekitaran 3 juta sepeda motor. Jika seandainya jumlah penduduk Bali lebih dari 4 juta orang dan asumsi 1 rumah tangga terdiri dari 4 anggota, maka rata-rata ada 3 sepeda motor di setiap rumah tangga. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya polusi baik itu udara maupun suara bagi lingkungan di Bali. lihat Urbanus, I Nyoman & Febianti, 2017, Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Wilayah Bali Selatan,

Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas , Vol. 1. No. 2. Oktober. h. 128.

⁷ Agustina, Arik & Aprinica, Ni Putu Isha, 2022, Dampak Pariwisata Terhadap Pencemaran Air Danau Batur Kabupaten Bangli, Jurnal Ilmiah Hospitality Management. Vol. 12, No. 2, Juni. h.88.

⁸ Wahyundaria, Dwi Ajeng & Sunarta, I Nyoman, 2020, Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Desa Canggung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 9. No. 1, Juni. h. 225-233.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Antaranews Bali, 2018, Ubud tertinggi alih fungsi lahan pertanian, <https://bali.antaranews.com/berita/125518/ubud-tertinggi-alih-fungsi-lahan-pertanian>, Diakses ada tanggal 12 Januari 2024. Lihat

terjadi di daerah Nusa Penida¹¹ dan wilayah lainnya yang dijadikan desa wisata di Bali.

Berdasarkan pengaturan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, keberadaan Desa wisata diberikan hak kepada Desa Adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat untuk mengembangkan wisata pedesaan berdasarkan potensi wisatanya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya di dalam pasal ini pemberian status Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan pengelola Desa Wisata berkewajiban mengutamakan investasi dan sumber daya lokal. Walaupun Desa Adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat di berikan hak untuk mengembangkan wisata pedesaan, namun dalam Peraturan Daerah ini tidak memberikan penjelasan terhadap

mekanisme acuan dalam memberikan perlindungan dan tanggung jawab dari pihak Desa Adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat terhadap perlindungan lingkungan alam dari perkembangan desa wisata, serta bagaimana bentuk pembinaan terhadap pengelola desa wisata agar pelaksanaan perkembangan desa wisata tidak merusak keberadaan lingkungan alam yang ada di desa wisata tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai cara menggunakan teori legal sistem untuk menemukan metode dalam mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan keberadaan pelestarian lingkungan alam di Bali, dikarenakan tidak banyak yang membahas mengenai harmonisasi antara keberadaan desa wisata dan pelestarian lingkungan alam, namun pembahasan ini sangatlah menarik dengan semakin populernya perkembangan desa wisata di Bali. Semakin suatu daerah berkembang

juga Setiawan, I Ketut, 2019, *Kebertahanan Subak Di Desa Kedewatan Ubud, Di Tengah-Tengah Arus Pariwisata Global*, PUSTAKA. Vol. 19. No. 2. Agustus, h. 107 – 111.

¹¹ Sudipa, Nyoman. DKK, 2020, *Alih Fungsi Lahan di Kawasan Pariwisata Nusa Penida*, Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan. Vol. 6. No. 2. Desember. h. 182-191.

maka secara otomatis akan ada perubahan yang harus dihadapi, baik perubahan menuju perubahan yang positif maupun menuju perubahan yang negatif. Begitu pula perkembangan terhadap desa wisata di Bali yang berkembang juga dapat berpengaruh pada lingkungan alam di wilayah desa wisata tersebut. Adapun beberapa peneliti yang membahas mengenai desa wisata dan lingkungan alam di Bali, seperti halnya I W. Pantiyasa membahas mengenai konstruksi model pengembangan desa wisata menuju smart eco-tourism di Desa Paksewali, Klungkung, Bali¹². Made Sudiarta, Nyoman Danendra, dan Luh Vio Ovaliani membahas mengenai dampak pengembangan Desa Penglipuran sebagai implementasi desa wisata tradisional¹³. A.A. Putu

Bayu Surya Dharma dan Gede Yoga Kharisma Pradana membahas mengenai implikasi penataan desa wisata Penglipuran terhadap kelestarian budaya Bali¹⁴. I Wayan Suky Luxiana, I Wayan Parwata, dan Agus Kurniawan membahas mengenai Identifikasi Pengembangan Ekowisata Di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar¹⁵. Maka perlu dibahas mengenai metode apa yang seyogyanya dapat digunakan dalam mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan alam di Bali.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif penelitian hukum yang objek penelitiannya adalah aspek intern dari norma¹⁶ yang di dalamnya berisikan teori dan

¹² Pantiyasa, I W., 2019, Konstruksi Model Pengembangan Desa Wisata menuju Smart Eco-Tourism di Desa Paksewali, Klungkung, Bali, Jurnal Kajian Bali, Vol. 9. No.1. April. h. 1.

¹³ Sudiarta, Made., Danendra, Nyoman., & Luh Vio Ovaliani, 2019 Dampak Pengembangan Desa Penglipuran Sebagai Implementasi Desa Wisata Tradisional, Maha Widya Duta, Vol 3. No. 1. April. h. 68.

¹⁴ Dharma, A.A. Putu Bayu Surya & Pradana, Gede Yoga Kharisma, 2022, Implikasi Penataan Desa Wisata Penglipuran

Terhadap Kelestarian Budaya Bali, Jurnal Pariwisata Indonesia, Vol. 18. No. 1. Juni. h. 1.

¹⁵ Luxiana, I. W. S., Parwata, I. W., & Kurniawan, Agus, 2022, Identifikasi Pengembangan Ekowisata Di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol 6 No 2. Oktober. h. 60.

¹⁶ Pasek, D.M, Dharmawan, N.K.S, dan Artha, I.G, 2018, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Desertasi, *Denpasar: Swasta Nulus*, h. 3.

konsep yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas yaitu menggunakan teori legal sistem yang dikemukakan oleh Friedman dalam memecahkan suatu masalah dan mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan alam di Bali.

C. Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harmonisasi adalah upaya mencari keselarasan¹⁷. Sedangkan harmonisasi hukum adalah upaya untuk menselaraskan aturan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menciptakan instrumen hukum yang selaras baik itu secara keseluruhan dari hukum maupun sebagian dari instrumen hukum tersebut, yang mengarahkan pada suatu tindakan yang seragam dalam menegakkan aturan hukum tersebut.

Instrumen hukum tersebut dapat berupa norma yang memuat konsep, nilai, prinsip, model, pedoman atau syarat standar tertentu¹⁸. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, harmonisasi hukum dikatakan sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian (penyelarasan/ kesesuaian/ keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis¹⁹.

Dalam kegiatan perkembangan desa wisata dan pelestarian lingkungan di Bali perlu dilakukan upaya harmonisasi untuk tidak saja hanya menyelaraskan instrumen hukum yang mengatur perkembangan desa wisata dengan keberadaan lingkungan alam yang harus dilindungi dan dilestarikan baik itu aturan-aturan hukum secara nasional

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023, Harmonisasi, <https://kbbi.web.id/harmonisasi>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024

¹⁸ Tuner, Loren, 2022, UPDATE: Researching the Harmonization of International Commercial Law, https://www.nyulawglobal.org/globalex/Unification_Harmonization1.html. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024

¹⁹ Alsyam, Delfina Gusman & Nazmi Didi, 2021, Pelaksanaan Peran Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, UIR Law Review, Vol. 5. No. 2. Oktober. h. 73. Lihat juga, Wargakusumah, M. H & Novianti, 2012, Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, hal. 105.

maupun aturan secara lokal dan adat, juga dalam hal ini sangat diperlukan pengharmonisasian terhadap suatu pemahaman dari para aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan kegiatan dan perkembangan desa wisata dan pelestarian lingkungan serta memperhatikan budaya masyarakat setempat. Maka untuk memperoleh metode yang mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan di Bali, dalam artikel ini menggunakan teori legal sistem yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman di dalam bukunya yang berjudul “*Legal System, The: A Social Science Perspective*” sebagai indikator pemecahan masalah.

Dalam teori legal sistem dijelaskan bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan

sebuah organisme kompleks dimana struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latarbelakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut²⁰.

Menurut Friedman, struktur hukum (*legal structure*) merupakan:

*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*²¹

Walaupun di dalam kutipan tersebut Friedman menggambarkan

²⁰ Lawrence M. Friedman, 2011, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Pent. M. Khozim, Nusamedia, Bandung), h. 18, dalam Raseukiy, A. A. G & Aulia, Yassar, 2019, *Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum (Broadening The Horizons Regarding Access To Justice For Victims Of Sexual Violence In Indonesia:*

Paradigmatic Review On Legal Enforcement), Majalah Hukum Nasional Nomor 1, h. 157.

²¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, h. 16. dalam Pahlevi, F. S, 2022, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System* Lawrence M. Friedman, Jurnal *EL-Dusturie*, Vol.1 No. 1. Juni. h. 32.

struktur hukum lebih kepada sistem peradilan, namun dalam hal ini struktur hukum (*legal structure*) lebih kepada sebuah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen struktur hukum (*legal structure*) ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur²². Kelembagaan dalam komponen struktur hukum (*legal structure*) dapat berupa instansi pemerintahan yang membidangi kepariwisataan dan lingkungan hidup, serta perangkat desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Untuk mengharmonisasikan kerjanya sistem dalam hal perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan di Bali, kelembagaan-kelembagaan tersebut harus memiliki visi, sudut pandang, dan pelaksanaan yang selaras, saling berkoordinasi, serta bersama-sama

menganalisis dan mencari solusi masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Menurut Friedman substansi hukum (*legal Substance*) adalah *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*²³. *Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine*²⁴. Substansi hukum (*legal Substance*) merupakan aturan tentang bagaimana seharusnya institusi berperilaku atau dapat dikatakan sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur²⁵. Maka, berkaitan dengan perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan alam di Bali, aturan yang mengatur mengenai desa wisata harus harmonis dengan aturan yang mengatur mengenai pelestarian

²² Mulyani, Sri, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*,

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16. No. 3, September, h. 342.

²³ Farida Sekti Pahlevi, *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sri Mulyani, *Loc. Cit.*

lingkungan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pengaturan antara perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan alam baik di mulai dari peraturan yang lebih tinggi hingga aturan di tingkat desa ataupun di tingkat aturan adat. Dalam mengharmoniskan aturan tentu harus diukur dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat serta berdasarkan kajian analisis di berbagai bidang yang berkaitan dengan perkembangan desa wisata maupun pelestarian lingkungan alam.

Menurut Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan *It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture*²⁶. Dalam budaya hukum

(*legal culture*) merupakan unsur sikap dan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat²⁷. Maka dalam kaitannya dengan mengharmonisasikan perkembangan desa wisata dengan pelestarian lingkungan alam di Bali adalah pemikiran, sikap dan kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata dan pelestarian keberadaan lingkungan alam di Bali harus di bina dan diarahkan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada di dalam masyarakat seperti halnya pemahaman mengenai Falsafah *Tri Hita Karana*²⁸ yang menitikberatkan pada keseimbangan

²⁶ Farida Sekti Pahlevi, *Op. Cit.* h. 33.

²⁷ Sri Mulyani, *Loc.Cit.*

²⁸ Melalui penerapan konsep *Tri Hita Karana* maka pariwisata Bali akan mengarah pada pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis *environmental security*. Penciptaan pariwisata yang ramah lingkungan sangat perlu untuk diwujudkan karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan alam saja, tetapi juga masa depan pariwisata Bali. Utama I. P. A. A & Yamin, Muhammad, 2022, Implementasi Tri Hita

Karana Sebagai Strategi Pariwisata Bali Berbasis Environmental Security, *Review of International Relations*, Vol. 4. No. 1, April. h. 82. Lihat juga, Kirani, N. P. I. C., Kharisma, I. W. W., Asih, N. W. E. P., Saraswati, N. N. I. S., Ratihningsih, N. K. S., Suryandari, N. N. A., 2022, *Tri Hita Karana Sebagai Ideologi Kehidupan Masyarakat Bali Dalam Pengembangan Desa Wisata Penglipuran Bali*, *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies (JoTIS)*, Vol. 2. No. 2. Desember. h. 60-70.

kehidupan masyarakat Bali, begitu pula dalam mengembangkan desa wisata dan melestarikan alam memerlukan sebuah keseimbangan dalam pertumbuhan desa wisata dan lingkungan yang asri. Selain itu pemahaman terhadap peraturan yang mengatur keberadaan desa wisata dan pengaturan tentang pelestarian lingkungan alam di Bali harus selalu di sosialisasikan dan diperkenalkan kepada masyarakat agar menjadi sebuah sikap yang harmonis dalam melaksanakan aktivitas pariwisata tanpa harus mengorbankan lingkungan alam di sekitar mereka.

D. Simpulan dan Saran

Mengharmonisasikan suatu perkembangan Desa Wisata dengan keberadaan pelestarian lingkungan alam di Bali dengan menggunakan teori legal sistem, yaitu dengan melihat bentuk harmonis yang terjadi yaitu dengan cara menganalisis harmonisasi pemahaman dan pelaksanaan antara struktur hukumnya (*legal structure*) yaitu antara lembaga yang berkewenangan di bidang pariwisata dengan lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di bidang

lingkungan, serta harmonisasi antara dua lembaga tersebut dengan manajemen desa wisata di tingkat desa. Menganalisis harmonisasi substansi hukum (*legal substance*) yang berkaitan dengan pengaturan desa wisata dan pelestarian lingkungan alam, baik pada aturan di tingkat nasional, lokal, dan adat. Menganalisis harmonisasi budaya hukum (*legal culture*), yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai indikator penentu atau pedoman dalam aktivitas sehari masyarakat yang berkaitan dengan desa wisata dan lingkungan alam.

Daftar Pustaka

Buku

Wargakusumah, Moh. Hasan dan Novianti, 2012, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta.

Pasek, D.M, Dharmawan, N.K.S, dan Artha, I.G, 2018, *Metode Penelitian Hukum dan*

- Penulisan Desertasi*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Jurnal**
- Agustina, Arik & Aprinica, Ni Putu Isha, 2022, *Dampak Pariwisata Terhadap Pencemaran Air Danau Batur Kabupaten Bangli*, Jurnal Ilmiah Hospitality Management. Vol. 12, No. 2, Juni.
- Alsyam, Delfina Gusman & Nazmi Didi, 2021, *Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019*, UIR Law Review, Vol. 5. No. 2. Oktober.
- Dharma, A.A. Putu Bayu Surya & Pradana, Gede Yoga Kharisma, 2022, *Implikasi Penataan Desa Wisata Penglipuran Terhadap Kelestarian Budaya Bali*, Jurnal Pariwisata Indonesia, Vol. 18. No. 1. Juni.
- Isnaini, Wahyu Nur & Muktiali, Mohammad, 2015, *Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Samiran Terhadap Perubahan Lahan, Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan*, Jurnal tehnik PWK. Vol. 4. No. 2, September.
- Kirani, N. P. I. C., Kharisma, I. W. W., Asih, N. W. E. P., Saraswati, N. N. I. S., Ratihningsih, N. K. S., Suryandari, N. N. A, 2022, *Tri Hita Karana Sebagai Ideologi Kehidupan Masyarakat Bali Dalam Pengembangan Desa Wisata Penglipuran Bali*, Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies (JoTIS), Vol. 2. No. 2. Desember.
- Luxiana, I. W. S., Parwata, I. W., & Kurniawan, Agus, 2022, *Identifikasi Pengembangan Ekowisata Di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar*, Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol 6 No 2. Oktober.
- Mulyani, Sri, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*, Jurnal

- Penelitian Hukum DE JURE,
Vol. 16. No. 3, September,
Pahlevi, F. S, 2022, *Pemberantasan
Korupsi Di Indonesia:
Perspektif Legal System
Lawrence M. Freidman*, Jurnal
El-Dusturie, Vol.1 No. 1. Juni.
- Pantiyasa, I W., 2019, *Konstruksi
Model Pengembangan Desa
Wisata menuju Smart Eco-
Tourism di Desa Paksewali,
Klungkung, Bali*, Jurnal Kajian
Bali, Vol. 9. No.1. April.
- Setiawan, I Ketut, 2019,
*Kebertahanan Subak Di Desa
Kedewatan Ubud, Di Tengah-
Tengah Arus Pariwisata
Global*, PUSTAKA. Vol. 19.
No. 2. Agustus
- Sudiarta, Made., Danendra, Nyoman.,
& Luh Vio Ovaliani, 2019,
*Dampak Pengembangan Desa
Penglipuran Sebagai
Implementasi Desa Wisata
Tradisional*, Maha Widya Duta,
Vol 3. No. 1. April.
- Sudipa, Nyoman. DKK, 2020, *Alih
Fungsi Lahan di Kawasan
Pariwisata Nusa Penida*, Jurnal
Sains Teknologi & Lingkungan.
Vol. 6. No. 2. Desember
- Urbanus, I Nyoman & Febianti, 2017,
*Analisis Dampak
Perkembangan Pariwisata
Terhadap Perilaku Konsumtif
Masyarakat Wilayah Bali
Selatan*, Jurnal Kepariwisata
Dan Hospitalitas , Vol. 1. No. 2.
Oktober.
- Utama I. P. A. A & Yamin,
Muhammad, 2022,
*Implementasi Tri Hita Karana
Sebagai Strategi Pariwisata
Bali Berbasis Environmental
Security*, Review of
International Relations, Vol. 4.
No. 1, April.
- Wahyundaria, Dwi Ajeng & Sunarta,
I Nyoman, 2020, *Identifikasi
Dampak Perkembangan
Pariwisata terhadap
Lingkungan di Desa Canggu,
Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung*, Jurnal
Destinasi Pariwisata, Vol. 9.
No. 1, Juni.

Majalah

- Ayyidatiihayaa Afra Geubrina
Raseukiy dan Yassar Aulia,
2019, *Membuka Cakrawala
Terhadap Akses Keadilan Bagi
Korban Kejahatan Seksual Di*

Indonesia: Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum (Broadening The Horizons Regarding Access To Justice For Victims Of Sexual Violence In Indonesia: Paradigmatic Review On Legal Enforcement), Majalah Hukum Nasional Nomor 1.

<https://bali.antaranews.com/berita/125518/ubud-tertinggi-alih-fungsi-lahan-pertanian>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022. Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali September 2022, <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2022/11/01/717650/-perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-september-2022.html>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024.

CNN Indonesia, 2020, Alasan Bali Jadi Salah Satu Pulau Terbaik Di Dunia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220815132133-269-834745/alasan-bali-jadi-salah-satu-pulau-terbaik-dunia>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024.

Detik.com, 2022, Jumlahnya Kian Meningkat Bali Kini Miliki 294 Desa Wisata, <https://www.detik.com/bali/wisata/d-6233093/jumlahnya-kian-meningkat-bali-kini-miliki-294-desa-wisata>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024.

Internet

Airlangga Hartarto, 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, siaran pers, HM.4.6/458/set.m.ekon.3/12/2021 pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jakarta, 8 desember 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>. Diakses ada tanggal 12 Januari 2024.

Antaranews Bali, 2018, Ubud tertinggi alih fungsi lahan pertanian,

Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), 2023, Harmonisasi,
<https://kbbi.web.id/harmonisasi>
. Diakses ada tanggal 12 Januari
2024.

Loren Turner, 2022, UPDATE:
Researching the Harmonization
of International Commercial
Law,
[https://www.nyulawglobal.org/
globalex/Unification_Harmoniz
ation1.html](https://www.nyulawglobal.org/globalex/Unification_Harmonization1.html). Diakses ada
tanggal 12 Januari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Standar Penyelenggaraan
Kepariwisata Budaya Bali.
Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2020 Nomor 5 Dan
Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5.